



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I WAYAN GEDE JUNIARTAWAN;**
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/11 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Kedewatan Anyar, Kelurahan
Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten
Gianyar;
A g a m a : Karyawan Swasta;
Pekerjaan : D1 (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 April 2021, Nomor: PRINT-286/N.1.15/Eku.2/04/2021, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 28 April 2021, Nomor 40/Pen.Pid/2021/PN Gin, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 17 Mei 2021, Nomor 40/Pen.Pid/2021/PN Gin, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 April 2021, Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 April 2021, Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **I WAYAN GEDE JUNIARTAWAN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Gede Juniartawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Gede Juniartawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario DK 5369 LR.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Gede Juniartawan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon ke hadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak-anaknya yang masih kecil;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2021, No. Reg. Perk: PDM-04/GIANY/04/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin



Primair:

Bahwa ia Terdakwa I Wayan Gede Juniartawan pada Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Banjar Teges Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah *"mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain yaitu Pande Wayan Ardana Meninggal Dunia"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Raya Banjar Teges Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I Wayan Gede Juniartawan mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR tanpa memiliki SIM C Yang masih berlaku dan bergerak dari arah timur kearah barat, dengan Kondisi jalan beraspal halus, permukaan jalan kering, cuaca cerah serta arus lalu lintas sedang, sesampainya di lokasi tersebut korban Pande Wayan Ardana menyebrang dari arah utara kearah selatan, oleh karena kurang hati – hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan tidak memberikan prioritas kepada kepada pejalan kaki yang menyebrang jalan, sehingga pada saat itu terjadi kecelakaan yaitu bagian depan sepeda motor Honda Vario DK 5369 LR yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Korban Pande Wayan Ardana yang sedang menyebrang dengan titik tabrak di sebelah selatan as jalan;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban Pande Wayan Ardana mengalami kaki luka pada kedua kaki dan tangan lecet, pipi lebam sebagaimana Visum Et Refertum Rumah Sakit ARI CANTI nomor: 0739/RSAC/VIII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang menerangkan:

Pasien datang dalam keadaan Penurunan Kesadaran, setelah mengalami kecelakaan lalulintas, pasien sempat kejang satu kali di UGD, muntah menyembur satu kali:

A. Hasil Pemeriksaan Fisik:

Tekanan Darah : seratus per Tujuh Puluh mmHg
Denyut Nadi : Seratus enam Kali per menit
Laju Nafas : Dua Puluh Kali per menit
Suhu Tubuh : Tiga puluh enam derajat celcius
Kesadaran : Delirium

Halaman 3 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pemeriksaan Luar

- Kepala : - Terdapat Luka Sobek Pada pelipis kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter, dengan luka berupa benjolan dengan diameter enam centimeter
- Terdapat luka robek pada hidung sisi kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter
- Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter
- Leher : Tidak tampak jelas
- Dada : Tidak tampak jelas
- Perut : Terdapat Luka Lecet pada perut kanan atas dengan diameter empat kali dua centimeter
- Anggota Gerak : Terdapat beberapa Luka Lecet bervariasi pada kaki kanan dengan ukuran terbesar empat kali dua centimeter dan terkecil satu kali satu centimeter
- Terdapat beberapa Luka Lecet pada kaki kiri dengan ukuran terbesar dua kali satu centimeter dan terkecil satu kali satu centimeter

C. Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban:

Bahwa kemudian korban Pande Wayan Ardana dirujuk ke Rumah sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana Serifikat Medis Kematian Nomor Um0105/XIV.44.7/5210/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr.Wiargitha Spd (U) Trauma dan Surat Visum Et Repertum Nomor Yr.02.03/XiV.4.4.7/10/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Yang membuat Visum et Repertum dr. Hengky Sp.F.,M.Bioethics.,S.H dengan Kesimpulan : Pada Jenazah laki-laki, berumur sekitar enam puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar:

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Wayan Gede Juniartawan pada Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Banjar Teges Kangin Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah “mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan Korban Pande Wayan Ardana Luka berat” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Raya Banjar Teges Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I Wayan Gede Juniartawan mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR tanpa memiliki SIM C Yang masih berlaku dan bergerak dari arah timur kearah barat, dengan Kondisi jalan beraspal halus, permukaan jalan kering, cuaca cerah serta arus lalu lintas sedang, sesampainya di lokasi tersebut korban Pande Wayan Ardana menyebrang dari arah utara kearah selatan, oleh karena kurang hati – hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan tidak memberikan prioritas kepada kepada pejalan kaki yang menyebrang jalan, sehingga pada saat itu terjadi kecelakaan yaitu bagian depan sepeda motor Honda Vario DK 5369 LR yang dikemudiakan oleh Terdakwa menabrak Korban Pande Wayan Ardana yang sedang menyebrang dengan titik tabrak di sebelah selatan as jalan;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban Pande Wayan Ardana mengalami kaki luka pada kedua kaki dan tangan lecet, pipi lebam sebagaimana Visum Et Refertum Rumah Sakit ARI CANTI nomor: 0739/RSAC/VIII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang menerangkan:

Pasien datang dalam keadaan Penurunan Kesadaran, setelah mengalami kecelakaan lalulintas, pasien sempat kejang satu kali di UGD, muntah menyembur satu kali;

A. Hasil Pemeriksaan Fisik :

Tekanan Darah : seratus per Tujuh Puluh mmHg
Denyut Nadi : Seratus enam Kali per menit
Laju Nafas : Dua Puluh Kali per menit
Suhu Tubuh : Tiga puluh enam derajat celcius
Kesadaran : Delirium

B. Pemeriksaan Luar

Kepala : - Terdapat Luka Sobek Pada pelipis kanan dengan ukuran tiga kali satu centimeter, dengan luka

Halaman 5 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa benjolan dengan diameter enam centimeter

- Terdapat luka robek pada hidung sisi kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter

- Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter

Leher : Tidak tampak jelas

Dada : Tidak tampak jelas

Perut : Terdapat Luka Lecet pada perut kanan atas dengan diameter empat kali dua centimeter

Anggota Gerak : Terdapat beberapa Luka Lecet bervariasi pada kaki kanan dengan ukuran terbesar empat kali dua centimeter dan terkecil satu kali satu centimeter

Terdapat beberapa Luka Lecet pada kaki kiri dengan ukuran terbesar dua kali satu centimeter dan terkecil satu kali satu centimeter

C. Kesimpulan

Kedua tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I KETUT GANEFO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wita di Jalan Raya Banjar Teges Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR yang dikemudikan seorang laki-laki yang diketahui bernama I Wayan Gede Juni Artawan menabrak seorang pejalan kaki yang diketahui Pande Wayan Ardana;

Halaman 6 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang melaksanakan tugas piket di unit olah TKP Polsek Ubud, dimana sebelumnya saksi mendapat laporan/ pengaduan dari salah satu warga melalui telepon. Setibanya di TKP saksi bersama rekan Aipda Ketut Sujama melihat benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas sesuai laporan/ pengaduan salah satu warga, namun keadaan TKP secara umum telah berubah, korban dan pengendara sepeda motor Honda Vario DK 5369 LR sudah dibawa kerumah sakit Ari Canti untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan sepeda motor Honda Vario DK 5369 LR posisinya sudah terparkir di sebelah selatan jalan. Setelah itu saksi bersama rekan mengamati lalu mengukur TKP, membuat sket kasar TKP, mencatat dan menginterogasi saksi-saksi, mengamankan barang bukti dan selanjutnya ke RSUD Ari Canti untuk mengecek kondisi korban;
- Bahwa dari olah TKP dan pengamatan saksi di TKP, saksi tidak menemukan bekas seretan rem dari Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR, hanya ditemukan bekas seretan jatuhnya Sepeda Motor Honda Sepeda Motor DK 5369 LR di sebelah selatan as jalan;
- Bahwa dari olah TKP dikuatkan dengan keterangan saksi serta pengakuan dari pengemudi Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR, pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR datang dari arah timur menuju barat sedangkan pejalan kaki menyebrang jalan dari sebelah utara menuju ke selatan;
- Bahwa dari olah TKP dimana bekas kecelakaan terdapat disebelah selatan as jalan, sehingga dapat saksi simpulkan titik tabrak terjadi disebelah selatan as jalan dan hasil interogasi terhadap pengemudi Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR, benturan terjadi anatar bagian stang kanan Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR dengan tubuh pejalan kaki;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki mengalami luka pada kedua kaki dan tangan lecet, pipi lebam dan pejalan kaki meninggal dunia dalam perawatan RSUP Sanglah Denpasar pada tanggal 8 Desember 2020 Jam 17.00 Wita sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Vario DI 5369 LR mengalami luka pada pipi kanan bengkak, kaki kanan dan kiri lecet, sepeda motor Honda Vario DK 5369 LR mengalami kerusakan pada dek kanan pecah spion kanan dan kiri lepas;
- Bahwa dari olah TKP dikuatkan dengan keterangan saksi serta pengakuan pengemudi Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR, diketahui jika kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian dari pengendara Sepeda

Halaman 7 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Vario DK 5369 LR tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki untuk menyebrang jalan;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. PANDE KADEK SETIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wita di Jalan Raya Banjar Teges Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR yang dikemudikan seorang laki-laki yang diketahui bernama I Wayan Gede Juni Artawan menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Pande Wayan Ardana;

- Bahwa benar pejalan kaki yang bernama Pande Wayan Ardana tersebut adalah orang tua/ ayah kandung saksi;

- Bahwa saat sebelum/ pada saat terjadi kecelakaan, saksi sedang berada di rumah di Banjar Pengosekan Ubud, kecelakaan tersebut saksi ketahui setelah mendapat informasi dari ipar saksi melalui Hp yang mengatakan jika ayah kandung saksi mengalami kecelakaan;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi ke TKP namun ternyata di TKP ayah saksi sudah tidak ada dan telah dibawa ke RSU Ari Canti oleh kakak saksi An. Pande Putu Budiana lalu saksi segera menyusul ke RSU Ari Canti dan setibanya disana, ayah saksi sedang dirawat di UGD RS Ari Canti;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, ayah saksi tidak sadar dan muntah-muntah di RSU Ari Canti selanjutnya dirujuk ke RSU Sanglah Denpasar untuk dilakukan operasi;

- Bahwa saat kejadian, ayah saksi setahu saksi sedang berada di rumah kakak saksi di Banjar Teges Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tepat disebelah utara TKP dan pada saat kejadian, informasi yang saksi terima menerangkan jika ayah saksi akan mengambil air di seberang selatan jalan untuk menyiram tanaman dikebun depan rumah kakak saksi;

- Bahwa benar usia ayah saksi sekitar 62 Tahun, dimana sebelum kejadian kecelakaan tersebut pada pagi harinya, ayah saksi sempat singgah kerumah saksi membawa ayam panggang untuk acara otonan anak saksi

Halaman 8 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu kondisi ayah saksi dalam keadaan sehat dan tidak mengeluhkan sakit apapun;

- Bahwa benar kami sekeluarga dan pihak pengendara Sepeda Motor Honda Vario DK 5396 LR telah ada perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian serta ayah saksi sudah diupacarai;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. PANDE PUTU BUDIANA., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wita di Jalan Raya Banjar Teges Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR yang dikemudikan seorang laki-laki yang diketahui bernama I Wayan Gede Juni Artawan menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Pande Wayan Ardana;

- Bahwa benar pejalan kaki yang bernama Pande Wayan Ardana tersebut adalah orang tua/ ayah kandung saksi;

- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam rumah yang berlokasi tepat disebelah utara TKP, kemudian saksi mendengar suara sepeda motor terjatuh lalu saksi keluar rumah dan berlari kedepan rumah, dimana keadaannya sudah ramai dan saksi melihat ayah saksi tergeletak dibadan jalan sebelah selatan as jalan. Kemudian saksi mengambil mobil untuk mengantar ayah saksi ke RSUD Ari Canti untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa saat itu saksi juga melihat Sepeda Motor yang menabrak ayah saksi jatuh di selatan jalan sebelah barat dari posisi ayah saksi jatuh namun saksi tidak sempat memperhatikan pengemudinya karena saksi fokus menolong ayah saksi;

- Bahwa saat itu, ayah saksi masih dalam keadaan sadar kemudian oleh karena luka-luka yang dialami oleh ayah saksi sudah parah akhirnya ayah saksi dirujuk ke RSUD Sanglah Denpasar, selanjutnya dalam perawatan RSUD Sanglah Denpasar ayah saksi meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020;

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut kondisi ayah saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 9 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua Terdakwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pernah datang kerumah untuk melayat dan menyampaikan belasungkawa;
- Bahwa benar kami sekeluarga dan pihak pengendara Sepeda Motor Honda Vario DK 5396 LR telah ada perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian serta ayah saksi sudah diupacarai;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wita di Jalan Raya Banjar Teges Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR yang menabrak pejalan kaki seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Pande Wayan Ardana;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR yang datang dari arah timur menuju ke barat tujuan ke Denpasar, dengan kecepatan 40 Km/jam dengan menggunakan helm, setiba di TKP Terdakwa melihat seorang pejalan kaki sudah didepan Terdakwa, Terdakwa berusaha menghindar ke kiri dan selanjutnya Terdakwa oleng lalu jatuh terseret dan tidak ingat apa-apa lagi. Saat sadar, Terdakwa sudah berada di RSUD Ari Canti;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memberikan isyarat klakson sebelum terjadi tabrakan dan Terdakwa mengakui jika pada saat itu Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR;
- Bahwa pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR, Terdakwa dalam keadaan sehat dan penglihatan saksi juga dalam keadaan normal;
- Bahwa benar saksi memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) namun masa berlakunya sudah habis;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan tersebut keluarga Terdakwa pernah datang untuk melayat dan mengucapkan bela sungkawa serta

Halaman 10 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang untuk membantu keluarga korban namun nominalnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 0739/RSAC/VIII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Filla Jaya Fikrawan, S.Ked., dokter pada Rumah Sakit Ari Canti (IGD) yang kesimpulannya adalah: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul dan dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban;
- Sertifikat Medis Kematian Nomor: Um0105/XIV.44.7/5210/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr.Wiargitha Spd (U) Trauma dan Surat Visum Et Repertum Nomor Yr.02.03/XiV.4.4.7/10/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hengky Sp.F., M., Bioethics., S.H., dengan Kesimpulan: Pada Jenazah laki –laki, berumur sekitar enam puluh tahun ini, ditemukan luka – luka lecet akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wita di Jalan Raya Banjar Teges Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR yang dikemudikan seorang laki-laki yang diketahui bernama I Wayan Gede Juni Artawan menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Pande Wayan Ardana;

Halaman 11 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR yang datang dari arah timur menuju ke barat tujuan ke Denpasar, dengan kecepatan 40 Km/jam dengan menggunakan helm, setiba di TKP Terdakwa melihat seorang pejalan kaki namun oleh karena kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang menyebrang jalan sehingga pada saat bagian depan sepeda motor Honda Vario DK 5369 LR yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Korban Pande Wayan Ardana yang sedang menyebrang dengan titik tabrak di sebelah selatan as jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Pande Wayan Ardana mengalami luka pada kedua kakinya, tangan lecet, pipi lebam sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit ARI CANTI Nomor: 0739/RSAC/VIII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan selanjutnya Pande Wayan Ardana dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana Serifikat Medis Kematian Nomor Um0105/XIV.44.7/5210/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr.Wiargitha Spd (U) Trauma dan Surat Visum Et Repertum Nomor Yr.02.03/XIV.4.4.7/10/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hengky Sp.F., M., Bioethics., S.H., dengan Kesimpulan: Pada Jenazah laki-laki, berumur sekitar enam puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu : Primair Pasal 310 Ayat (4)

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Subsidiar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "*orang perseorangan*" adalah subyek hukum penyandang hak dan kewajiban berupa "*individu*" (*natuurlijk persoon*), sedangkan pengertian "*korporasi*" adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "*individu*" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa I WAYAN GEDE JUNIARTAWAN** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Setiap orang ini telah terpenuhi**;

Halaman 13 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin



Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 15.00 wita di Jalan Raya Banjar Teges Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR yang dikemudikan seorang laki-laki yang diketahui bernama I Wayan Gede Juni Artawan menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Pande Wayan Ardana, Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian (kealpaan) mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa arti kata "*korban meninggal dunia*" dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casu* Korban Pande Wayan Ardana hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa tatkala mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur "kelalaian" dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR yang datang dari arah timur menuju ke barat tujuan ke Denpasar, dengan kecepatan

Halaman 14 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Km/jam dengan menggunakan helm, setiba di TKP Terdakwa melihat seorang pejalan kaki menyebrang dari arah utara kearah selatan, namun oleh karena kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang menyebrang jalan sehingga pada saat bagian depan sepeda motor Honda Vario DK 5369 LR yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Korban Pande Wayan Ardana yang sedang menyebrang dengan titik tabrak di sebelah selatan as jalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, *culpa* (kelalaian atau kurang hati-hatian) Terdakwa ketika sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR, oleh karena kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang menyebrang jalan selanjutnya menabrak seorang pejalan kaki yaitu Korban Pande Wayan Ardana yang saat itu sedang menyeberang jalan dari arah utara kearah selatan, yang mengakibatkan Korban Pande Wayan Ardana mengalami luka pada kedua kakinya, tangan lecet, pipi lebam sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit ARI CANTI Nomor: 0739/RSAC/VIII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan selanjutnya Pande Wayan Ardana dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar kemudian meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana Serifikat Medis Kematian Nomor Um0105/XIV.44.7/5210/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr.Wiargitha Spd (U) Trauma dan Surat Visum Et Repertum Nomor Yr.02.03/XiV.4.4.7/10/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hengky Sp.F., M., Bioethics., S.H., dengan Kesimpulan: Pada Jenazah laki-laki, berumur sekitar enam puluh tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa ketika sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR sehingga terjadi benturan dengan pejalan kaki (Korban Pande Wayan Ardana) tersebut, sehingga Korban Pande Wayan Ardana meninggal dunia, merupakan fakta-fakta yang memenuhi unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

Halaman 15 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, **telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kualifikasinya “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;

Halaman 16 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak

Halaman 17 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan;

Halaman 18 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa I Wayan Gede Juniartawan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I Wayan Gede Juniartawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN GEDE JUNIARTAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**;

Halaman 19 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario DK 5369 LR;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Senin, tanggal 7 Juni 2021**, oleh **PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.**, dan **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin, tanggal 28 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **I MADE PASEK SUJANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.
TTD

PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

I MADE PASEK SUJANA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman
Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Gin